

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional demi masyarakat adil dan makmur, tentu dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut. Dana tersebut diperoleh dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Sumber penerimaan dari dalam negeri salah satunya dari sektor pajak yang merupakan peran serta langsung dari masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sektor pajak merupakan sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Program pembangunan nasional ikut meningkat dengan adanya penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ketahun yang semakin meningkat.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin, oleh karena itu, guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada. Dewasa ini, pajak menjadi prioritas utama penerimaan bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dibanding dengan penerimaan yang diterima dari sektor-sektor

lainnya. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang harus berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai modal pembangunan daerah.

Berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil kepada masyarakat (Achmad Lutfi, 2006, Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Terkait dengan Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999), sumber – sumber penerimaan daerah meliputi : pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor. Keterkaitan antara jumlah penduduk, jumlah obyek kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah menjadikan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Semakin besar potensi dan realisasi pajak kendaraan bermotor maka akan semakin besar pula mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerahnya.

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Terutama mengenai obyek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Nasional dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saling melengkapi.

Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada tiap daerah. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Otonomi daerah telah membawa banyak perubahan dalam system pemerintahan di Indonesia, jika dahulu daerah bersifat pasif maka sekarang mereka dituntut untuk aktif dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya. Dalam otonomi dewasa ini, sumber keuangan daerah

terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Oleh karena itu, daerah berlomba-lomba meningkatkan sumber pendapatannya dengan mengenakan berbagai pajak yang memang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Penerapan pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor pada provinsi dimaksud.

Table 1.1

**Jumlah Kendaraan yang Terkena Pajak Progresif Kendaraan
Bermotor Roda Empat Kabupaten Karawang**

Keterangan	Jumlah
PKB kepemilikan ke-2	1993
PKB kepemilikan ke-3	795
PKB kepemilikan ke-4	59
PKB kepemilikan ke-5 dst	35

Sumber: Dinas Pendapatan CPDPD Prov. Wil. Kab. Karawang, Desember 2015

Penerapan pengenaan tarif pajak progresif di Kabupaten Karawang diharapkan bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Dengan pajak ini, pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk pemilikan kendaraan kedua dan selanjutnya. Kendaraan milik pribadi pertama hanya akan dikenai PKB 2 persen terhadap nilai jual, untuk kendaraan kedua dan selanjutnya, tarif PKB ditetapkan 2-10 persen tergantung keputusan pemerintah provinsi. Selain itu dengan penerapan pajak progresif ini diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang, karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tentu saja berpengaruh terhadap PAD terutama di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Karawang.

Table 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**Kabupaten Karawang**

Bulan	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
Januari	Rp. 204.994.349.000	Rp. 17.677.488.200
Februari	Rp. 204.994.349.000	Rp. 32.003.372.300
Maret	Rp. 204.994.349.000	Rp. 48.958.083.200
April	Rp. 204.994.349.000	Rp. 66.418.486.400
Mei	Rp. 204.994.349.000	Rp. 84.491.001.100
Juni	Rp. 204.994.349.000	Rp. 184.952.818.600
Juli	Rp. 204.994.349.000	Rp. 121.755.639.600
Agustus	Rp. 204.994.349.000	Rp. 139.388.226.300
September	Rp. 204.994.349.000	Rp. 156.696.751.400
Oktober	Rp. 204.994.349.000	Rp. 175.343.033.000
November	Rp. 204.994.349.000	Rp. 192.369.987.000
Desember	Rp. 204.994.349.000	

Sumber: Laporan Bulanan Dinas Pendapatan CPDPD Prov. Wil. Kab. Karawang, 2015

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa selama bulan Januari sampai dengan Desember realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Karawang mengalami peningkatan. Perkembangan yang terus meningkat ini mencerminkan besarnya potensi yang ada dalam penetapan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Realisasi pajak kendaraan bermotor yang

terus mengalami peningkatan ini tentu mempengaruhi besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.

Menghadapi peningkatan realisasi pajak kendaraan bermotor yang terus meningkat dan dapat meningkatkan pajak daerah, pemerintah harus menyiapkan peraturan yang dapat mengatur para wajib pajak memenuhi kewajibannya melalui kebijakannya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian dengan judul: **”Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda empat daerah Kabupaten Karawang?
2. Sejauh mana pengaruh penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda empat daerah Kabupaten Karawang
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya :

1. Bagi penulis

Harapan penulis penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan luas dan pengetahuan mengenai manfaat penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda empat terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang yang di terapkan melalui ilmu yang di dapat saat perkuliahan dan mengaplikasikannya ke dalam penelitian ini.

2. Dinas Pendapatan Daerah

Harapan penulis penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui manfaat penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda empat terhadap pendapatan asi daerah Kabupaten Karawang dan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya peningkatan

penerimaan pajak daerah sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.

3. Peneliti lainnya

Harapan penulis penelitian ini dapat membantu memberikan bahan referensi dan sumber informasi tambahan bagi mereka yang khususnya meneliti dengan tema yang sama mengenai manfaat penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda empat terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang

4. Masyarakat

Harapan penulis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang permasalahan pajak daerah agar dapat lebih memahami bagaimana manfaat penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda empat terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang.